

KERJASAMA – KELEMBAGAAN

2015

PERKOMNAS NO.3, BN 2015/NO.1622, 3 HLM.

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pedoman Kerjasama Kelembagaan.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang pedoman kerjasama kelembagaan yang terdiri dari: pendahuluan (landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, asas kerja sama, dan mitra kerja sama); strategi pelaksanaan kerja sama (batasan, lingkup kewenangan untuk mengembangkan kerja sama, pengelola kerja sama, dan persyaratan calon mitra kerja sama); dan metode pelaksanaan kerja sama (tahap penjabaraan, tahap pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pengembangan program, penghentian dan pemutusan, pemberian rekomendasi bantuan luar negeri untuk Lembaga lain oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta pemberian rekomendasi untuk peruntukan lain).
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 27 Oktober 2015 dan ditetapkan pada tanggal: 7 Januari 2015.
- Lampiran 22 HLM.